

**PUTUSAN****SALINAN****NOMOR 58-K/PM.I-03/AD/VII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RANDA ANTONI PUTRA**  
Pangkat, NRP : Pratu, 31200705490201  
Jabatan : Tabakpan IV Ru III Ton 1 Kipan B  
Kesatuan : Yonif 131/BRS Korem 032/WBR  
Tempat, tanggal lahir : Koto Gadang, 23 Februari 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 131/Brs Jln. Branjangan,  
RT.003/RW.003, Kel. Tiakar, Kec. Payakumbuh  
Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut;**

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom I/4 Padang Nomor BP-09/A-08/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 032/Wirabraja selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/23/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/13/K/AD/I-04/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/58-K/PM.I-03/AD/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/58-K/PM.I-03/AD/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/58-K/PM.I-03/AD/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :**

*Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-03/AD/VII/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/13/K/AD/I-04/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan**, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q. TNI AD

3. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- a. 15 (lima belas) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Randa Antoni Putra Pratu NRP 31200705490201, Jabatan Ta Tabakpan IV Regu III Ton I Kipan B;
- b. 3 (tiga) lembar Surat Daftar Pencarian dan penangkapan Orang (DPO) a.n. Terdakwa Randa Antoni Putra, Pratu NRP 31200705490201 tanggal 31 Januari 2024;
- c. 1 (satu) lembar Surat Pencarian dan penangkapan DPO a.n. Pratu Randa Antoni Putra NRP 31200705490201.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 23 Januari 2024 dan belum kembali ke kesatuan sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

**Menimbang**, bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-03 Padang dan telah diregister dengan Nomor 58-K/PM.I-03/AD/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-07/A-06/III/2024/Idik tanggal 15 Maret 2024 dan Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Denpom I/4 tanggal 13 Mei 2024.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir di persidangan, sebagaimana dalam uraian panggilan dan jawaban



terhadap kehadiran Terdakwa dari Oditur Militer dan Kesatuan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer I-04 Padang untuk menghadap persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 23 Juli 2024 berdasarkan Surat Kaotmil I-04 Padang Nomor R/107/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024, akan tetapi Terdakwa belum kembali ke satuan sejak tanggal 23 Januari 2024 sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan berdasarkan Surat Komandan Yonif 131/Braja Sakti Nomor B/338/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024;
2. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer I-04 Padang yang ke-2 kalinya untuk menghadap persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 13 Agustus 2024 berdasarkan Surat Kaotmil I-04 Padang Nomor R/118/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024, akan tetapi Terdakwa belum kembali ke satuan sejak tanggal 23 Januari 2024 sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan berdasarkan Surat Komandan Yonif 131/Braja Sakti Nomor B/349/VIII/2024 tanggal 11 Agustus 2024;
3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer I-04 Padang yang ke-3 kalinya untuk menghadap persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 3 September 2024 berdasarkan Surat Kaotmil I-04 Padang Nomor R/137/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024, akan tetapi Terdakwa belum kembali ke satuan sejak tanggal 23 Januari 2024 sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan berdasarkan Surat Komandan Yonif 131/Braja Sakti Nomor B/351/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024.

**Menimbang**, bahwa terhadap tindak pidana militer tertentu, Hukum Acara Pidana Militer mengenal peradilan *inabsensia* yaitu untuk perkara desersi. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan komando dalam hal kesiapan kesatuan, sehingga tidak hadirnya prajurit secara tidak sah, perlu segera ditentukan status hukumnya. Untuk itu, Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik, menurut ketentuan undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasannya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *Juncto* Pasal 124 Ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.



**Menimbang**, bahwa dalam hal setelah diupayakan pemanggilan berturut-turut secara sah, akan tetapi Terdakwa tidak hadir, sesuai dengan ketentuan maka :

1. Berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa;
2. Berdasarkan Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa;
3. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pada dasarnya peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;
4. Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menentukan bahwa pemeriksaan perkara Desersi Inabsensia di Pengadilan Militer, perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan;
5. Berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang merupakan perubahan terhadap SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Kamar Militer tahun 2017 menentukan bahwa pemeriksaan perkara Desersi inabsensia di Pengadilan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi inabsensia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan keterangan dari komandan kesatuan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta demi kepastian hukum terhadap Terdakwa untuk mewujudkan ketertiban



administrasi personel militer di kesatuan, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus dengan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selain pertimbangan di atas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang masih melekat sebagai anggota TNI yang dapat merugikan nama baik TNI serta sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *inabsensia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat di kesatuan Yonif 131/Bs Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Randa Antoni Putra (Terdakwa) adalah prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Yonif 131/Brs, Korem 032/Wbr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31200705490201;
2. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Yonif 131/Brs atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Januari 2024;
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Yonif 131/Brs atau pejabat lain yang berwenang karena memiliki

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-03/AD/VII/2024



mentalitas yang kurang baik dan sudah tidak berniat lagi untuk menjadi Prajurit TNI AD;

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Yonif 131/Brs atau pejabat lain yang berwenang, tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif 131/Brs untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat;

5. Bahwa Kesatuan Yonif 131/Brs telah berupaya mencari Terdakwa di seputaran Barak Mayonif 131/Brs, menghubungi Via telephone namun nomor handphonenya sudah tidak aktif dan mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa kepada teman dan orang tuanya serta mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan;

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Yonif 131/Brs atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-07/A-06/III/2024/Idik tanggal 15 Maret 2024 atau kurang lebih selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan; dan

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa maupun Kesatuannya sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Satgas Pamtas RI-PING tahun 2024.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dengan alasan Saksi-1 dan Saksi-2 sedang melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di Wilayah Papua berdasarkan Surat Komandan Yonif 131/Braja Sakti Nomor B/352/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.



Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **MAIDI RIFALDO**  
Pangkat, NRP : Serda, 21210028730501  
Jabatan : Danru I Ton I Kipan B  
Kesatuan : Yonif 131/BRS Korem 032/WBR  
Tempat, tanggal lahir : Muaro Takung, 5 Mei 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 131/Brs.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sekira pada tahun 2021 pada saat sama-sama melaksanakan Latorlan di Yonif 131/Brs, Saksi-1 selaku Atasan (Danru) dan Terdakwa selaku bawahan (Anggota), antara Saksi-1 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB saat dilaksanakan pengecekan Apel malam personel Kipan B dan pada saat itu Saksi-1 bertugas sebagai Piket Kipan B;
3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui pakaian dan kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan;
4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kemana, dengan siapa, untuk keperluan apa, dan tujuan apa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 131/Brs;
5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak mengajukan ijin kepada Danyonif 131/Brs, padahal Terdakwa mengetahui tentang tata cara perijinan di Satuan Yonif 131/Brs karena sudah sering disampaikan pada saat Jam Komandan;
6. Bahwa tata cara perijinan dan cuti di Satuan Yonif 131/Brs adalah anggota yang ingin mengajukan ijin atau cuti menghadap ke Bamin Kompi masing-masing kemudian mengisi buku corp raport setelah itu diketahui oleh Danru, Baton dan Danton, kemudian dari Danton diajukan kepada Danki kemudian setelah ACC Danki selanjutnya diajukan ke Staf Pers kemudian dari Staf Pers di ajukan ke Danyon;
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan Yonif 131/Brs dan juga tidak ada menghubungi Saksi-1 maupun rekannya yang berada di Satuan Yonif 131/Brs;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-03/AD/VII/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Bahwa Satuan sudah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Barak dan sekitaran Mayonif 131/Brs serta mencari tahu informasi tentang keberadaan Terdakwa di sekitaran wilayah Kota Payakumbuh namun tidak di temukan keberadaan;
9. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana yaitu pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 131/Brs tanpa ijin dari Komandan Satuan (Desersi);
10. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 131/Brs tanpa ijin dari Dansat yaitu dikarenakan Terdakwa memiliki mental yang kurang baik sebagai seorang prajurit TN AD;
11. Bahwa selama berdinis di Satuan Yonif 131/Brs, Terdakwa memiliki sikap dan kinerja yang baik serta dapat mengikuti setiap kegiatan Satuan Yonif 131/Brs dengan baik;
12. Bahwa Terdakwa tidak membawa barang inventaris, senjata maupun barang inventaris lainnya pada saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 131/Brs;
13. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, personel Kipan B dan Satuan Yonif 131/Brs sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG TA 2024;
14. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat terhitung mulai tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan;
15. Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa melanggar hukum disiplin prajurit dan mencoreng nama baik Satuan serta Terdakwa memiliki mental yang kurang baik sebagai seorang prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **M. DANANG SURYADI**  
Pangkat, NRP : Pratu, 31180051430699  
Jabatan : Danpokpan 1 Ru 1 Ton 1 Kipan B  
Kesatuan : Yonif 131/BRS Korem 032/WBR  
Tempat, tanggal lahir : Kerinci, 15 Juni 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 131/Brs.

Pada pokoknya sebagai berikut :





1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekira pada tahun 2022 setelah Saksi-2 pulang dari Satgas RI-PNG saat Terdakwa mulai berdinasi di Satuan Yonif 131/Brs dan masuk Kompi Senapan B, antara Saksi-2 dengan Terdakwa hanya sebatas senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB pada saat dilaksanakan pengecekan Apel malam personel Kipan B, pada saat itu Saksi-2 selaku Danrak (Komandan Barak) Tamtama bujangan Kipan B sedang melaksanakan tugas sebagai Jakam (Jaga Kamar) dan berada di Barak untuk standby menunggu Apel malam selesai;
3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui pakaian dan kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan;
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui kemana dan dengan siapa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 131/Brs, Terdakwa tidak pernah menghubungi dan memberitahukan keberadaannya kepada Saksi-2;
5. Bahwa Saksi-2 tidak tahu kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Yonif 131/Brs;
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak mengajukan izin kepada Danyonif 131/Brs, padahal Terdakwa mengetahui tentang tata cara perijinan di Satuan Yonif 131/Brs karena sudah sering disampaikan pada saat Jam Komandan;
7. Bahwa tata cara perijinan dan cuti di Satuan Yonif 131/Brs, yaitu mulai dari mengajukan/mengisi di buku corps raport kemudian diketahui Danru, Baton/Bati kemudian disampaikan ke Danton dan Danki, setelah ACC Danki kemudian di naikan ke Komandan Satuan melalui Staf Pers. Prosedur dilaksanakan sesuai hierarki dalam organisasi di tiap Kompi masing-masing;
8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Yonif 131/Brs, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan, senior ataupun lettingnya yang berada di Satuan Yonif 131/Brs;
9. Bahwa Kesatuan Yonif 131/Brs sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran barak bujangan, kemudian menghubungi Terdakwa melalui telephone tetapi nomor yang bersangkutan tidak aktif dan mencari informasi dari teman-temannya dan mencari ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi, menghubungi orang tua Terdakwa akan tetapi tetap tidak menemukan keberadaan Terdakwa;
10. Bahwa pihak orang tua atau keluarga Terdakwa sudah pasrah dan menyerahkan perkara ini ke pihak Satuan Yonif 131/Brs dan Satuan Yonif 131/Brs mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah tidak berniat menjadi Prajurit TNI AD;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-03/AD/VII/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana yaitu pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 131/Brs tanpa ijin dari Komandan Satuan (Desersi);
12. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 131/Brs karena Terdakwa memiliki mentalitas yang tidak baik sebagai seorang Prajurit TNI AD dan yang bersangkutan sepertinya sudah tidak berniat lagi menjadi anggota TNI AD;
13. Bahwa sikap dan kinerja Terdakwa terbilang cukup baik serta mampu mengikuti setiap kegiatan yang ada di Satuan Yonif 131/Brs;
14. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, yang bersangkutan tidak ada membawa barang inventaris Satuan maupun senjata;
15. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, Kompi Senapan B Yonif 131/Brs sedang melaksanakan kegiatan apel malam pengecekan personel Kipan B, dan Satuan Yonif 131/Brs sedang dipersiapkan untuk persiapan Satgas RI-PNG TA. 2024;
16. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat terhitung mulai tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan;
17. Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa membuat malu nama Satuan dan Terdakwa seharusnya lebih terbuka menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah atau kendala selama berdinamika di Satuan Yonif 131/Brs kepada senior atau atasannya, dan Terdakwa tidak memiliki mental yang baik sebagai prajurit TNI AD dan harus di bina agar jadi lebih baik lagi.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. 15 (lima belas) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Randa Antoni Putra Pratu NRP 31200705490201, Jabatan Ta Tabakpan IV Regu III Ton I Kipan B;
2. 3 (tiga) lembar Surat Daftar Pencarian dan penangkapan Orang (DPO) a.n. Terdakwa Randa Antoni Putra, Pratu NRP 31200705490201 tanggal 31 Januari 2024;
3. 1 (satu) lembar Surat Pencarian dan penangkapan DPO a.n. Pratu Randa Antoni Putra NRP 31200705490201.

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-03/AD/VII/2024



**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi pada saat memberikan keterangan di bawah sumpah pada proses penyidikan.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Randa Antoni Putra Pratu NRP 31200705490201, Jabatan Ta Tabakpan IV Regu III Ton I Kipan B adalah benar merupakan bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di tempat yang diwajibkan baginya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lainnya yang berwenang sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam daftar absen;
2. Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Surat Daftar Pencarian dan penangkapan Orang (DPO) a.n. Terdakwa Randa Antoni Putra, Pratu NRP 31200705490201 tanggal 31 Januari 2024 adalah benar merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat Lainnya yang berwenang sehingga Satuan Yonif 131/BRS Korem 032/WBR berupaya melakukan pencarian atas nama Terdakwa dengan disertai foto dan identitas lengkap Terdakwa;
3. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pencarian dan penangkapan DPO a.n. Pratu Randa Antoni Putra NRP 31200705490201 adalah benar merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat Lainnya yang berwenang sehingga Satuan Yonif 131/BRS Korem 032/WBR berupaya untuk meminta bantuan kepada Dandim 0304 s.d. 0312, Dandim 0319 dan Dandenpom I/4 Padang untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sangat berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:



1. Bahwa terhadap keterangan Para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

b. Bahwa Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan”. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditentukan “Apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang”;

c. Bahwa dalam perkara ini keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan (Saksi-1 dan Saksi-2) adalah keterangan yang diberikan para Saksi saat di penyidikan yang telah diberikan para Saksi di bawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah para Saksi yang terlampir dalam berkas perkara, sehingga dengan mendasari Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas dapat disimpulkan keterangan para Saksi (Saksi-1 dan Saksi-2) yang dibacakan sama nilainya dengan keterangan para Saksi yang diucapkan di persidangan;

d. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dalam perkara ini yang dibacakan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *Juncto* Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa dalam perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan

*Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-03/AD/VII/2024*



tidak adanya pemeriksaan Tersangka, selanjutnya surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Tersangka, menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (*inabsensia*) sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *Juncto* Penjelasan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

3. Bahwa terhadap barang bukti surat, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menentukan “Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain”;
- b. Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat yang dihadirkan di persidangan tersebut dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan surat-surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dalam hal ini guna pembuktian dalam perkara Terdakwa. Berdasarkan fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa penghitungan lamanya masa desersi di lingkungan Peradilan Militer, yaitu desersi terhenti saat perkara tersebut diputus oleh Pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya desersi yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 atau selama 225 (dua ratus dua puluh lima) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.



**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa merupakan anggota satuan Yonif 131/BRS Korem 032/WBR dengan pangkat Pratu NRP 31200705490201, jabatan Tabakpan IV Ru III Ton 1 Kipan B hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 032/Wirabraja selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/23/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/13/K/AD/I-04/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Randa Antoni Putra, NRP 31200705490201 dan benar Terdakwalah orangnya;
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara tindak sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer;
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB dilaksanakan pengecekan Apel malam personel Kipan B oleh Saksi-1, akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada di Satuan;
5. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui pakaian dan kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan;
6. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui kemana, dengan siapa, untuk keperluan apa, dan tujuan apa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 131/Brs;
7. Bahwa benar para Saksi tidak tahu kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Yonif 131/Brs;
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan Yonif 131/Brs, senior maupun rekannya yang berada di Satuan Yonif 131/Brs;
9. Bahwa benar Kesatuan Yonif 131/Brs sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran barak bujangan, sekitaran Mayonif 131/Brs kemudian menghubungi Terdakwa melalui telephone tetapi nomor yang bersangkutan tidak aktif dan mencari informasi dari teman-temannya dan mencari ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi, menghubungi orang tua Terdakwa akan tetapi tetap tidak menemukan keberadaan Terdakwa;
10. Bahwa benar pihak orang tua atau keluarga Terdakwa sudah pasrah dan menyerahkan perkara ini ke pihak Satuan Yonif 131/Brs dan Satuan Yonif 131/Brs mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah tidak berniat menjadi Prajurit TNI AD;

*Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-03/AD/VII/2024*



11. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak mengajukan ijin kepada Danyonif 131/Brs, padahal Terdakwa mengetahui tentang tata cara perijinan di Satuan Yonif 131/Brs karena sudah sering disampaikan pada saat Jam Komandan;
12. Bahwa benar tata cara perijinan dan cuti di Satuan Yonif 131/Brs adalah anggota yang ingin mengajukan ijin atau cuti menghadap ke Bamin Kompi masing-masing kemudian mengisi buku corps raport setelah itu diketahui oleh Danru, Baton dan Danton, kemudian dari Danton diajukan kepada Danki kemudian setelah ACC Danki selanjutnya diajukan ke Staf Pers kemudian dari Staf Pers di ajukan ke Danyon;
13. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, personel Kipan B dan Satuan Yonif 131/Brs sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG TA 2024;
14. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat terhitung sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 atau selama 225 (dua ratus dua puluh lima) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
15. Bahwa benar Terdakwa tidak membawa barang inventaris, senjata maupun barang inventaris lainnya pada saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 131/Brs;
16. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 131/Brs karena Terdakwa memiliki mentalitas yang tidak baik sebagai seorang Prajurit TNI AD dan yang bersangkutan sepertinya sudah tidak berniat lagi menjadi anggota TNI AD;
17. Bahwa benar selama berdinass di Satuan Yonif 131/Brs, Terdakwa memiliki sikap dan kinerja yang baik serta dapat mengikuti setiap kegiatan Satuan Yonif 131/Brs dengan baik;
18. Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana yaitu pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 131/Brs tanpa ijin dari Komandan Satuan (Desersi);
19. Bahwa benar tindakan yang dilakukan Terdakwa dapat mencoreng nama baik Satuan serta Terdakwa memiliki mental yang kurang baik sebagai seorang prajurit TNI AD dan harus di bina agar jadi lebih baik lagi.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa Oditur Militer, maka dari rangkaian





perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya surat dakwaan memuat hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena itu tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa di dalam KUHPM Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer Wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku atau Terdakwa sebagai anggota militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa merupakan anggota satuan Yonif 131/BRS Korem 032/WBR dengan pangkat Pratu NRP 31200705490201, jabatan Tabakpan IV



Ru III Ton 1 Kipan B hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini;

b. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 032/Wirabaja selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/23/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/13/K/AD/I-04/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Randa Antoni Putra, NRP 31200705490201 dan benar Terdakwalah orangnya;

c. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara tindak sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer;

d. Bahwa benar sebagai militer yang berdinasi di Yonif 131/BRS Korem 032/WBR yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran, atau kekhilafan. Sedang yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah "jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya". Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.



Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB dilaksanakan pengecekan Apel malam personel Kipan B oleh Saksi-1, akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada di Satuan;
- b. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui pakaian dan kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan;
- c. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui kemana, dengan siapa, untuk keperluan apa, dan tujuan apa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 131/Brs;
- d. Bahwa benar para Saksi tidak tahu kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Yonif 131/Brs;
- e. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan Yonif 131/Brs, senior maupun rekannya yang berada di Satuan Yonif 131/Brs;
- f. Bahwa benar Kesatuan Yonif 131/Brs sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran barak bujangan, sekitaran Mayonif 131/Brs kemudian menghubungi Terdakwa melalui telephone tetapi nomor yang bersangkutan tidak aktif dan mencari informasi dari teman-temannya dan mencari ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi, menghubungi orang tua Terdakwa akan tetapi tetap tidak menemukan keberadaan Terdakwa;
- g. Bahwa benar pihak orang tua atau keluarga Terdakwa sudah pasrah dan menyerahkan perkara ini ke pihak Satuan Yonif 131/Brs dan Satuan Yonif 131/Brs mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah tidak berniat menjadi Prajurit TNI AD;
- h. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak mengajukan ijin kepada Danyonif 131/Brs, padahal Terdakwa mengetahui



tentang tata cara perijinan di Satuan Yonif 131/Brs karena sudah sering disampaikan pada saat Jam Komandan;

- i. Bahwa benar tata cara perijinan dan cuti di Satuan Yonif 131/Brs adalah anggota yang ingin mengajukan ijin atau cuti menghadap ke Bamin KOMPI masing-masing kemudian mengisi buku corps raport setelah itu diketahui oleh Danru, Baton dan Danton, kemudian dari Danton diajukan kepada Danki kemudian setelah ACC Danki selanjutnya diajukan ke Staf Pers kemudian dari Staf Pers diajukan ke Danyon;
- j. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan perkara ini disidangkan di pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 3 September 2024 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai seorang prajurit pasti mengetahui peraturan yg berlaku bila ingin meninggalkan kesatuan haruslah ada ijin dari Komandan yang didapatkan setelah mengajukan prosedur perijinan, ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta dengan akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian, "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian, "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian, "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan, "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian, "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor



34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas Operasi Militer, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam, "Waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan maupun pejabat lainnya yang berwenang sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 3 September 2024;
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, personel Kipan B dan Satuan Yonif 131/Brs sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG TA 2024;
- b. Bahwa benar selama kurun waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut negara Indonesia dalam keadaan damai meskipun Terdakwa dan Satuan sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG tahun 2024.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa sebagai lanjutan atau peningkatan dari ketidak hadiran tanpa ijin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM. Unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran seorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa ijin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus atau berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 KUHPM adalah ditentukan secara limitatif pada hari ke-31 (tiga puluh satu) ketidakhadiran prajurit di kesatuan tanpa ijin secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan maupun pejabat lainnya yang berwenang sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 3 September 2024;
- b. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat terhitung sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 atau selama 225 (dua ratus dua puluh lima) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
- c. Bahwa benar selama 225 (dua ratus dua puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa dengan terbuktinya seluruh dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dapat di terima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :



1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki mentalitas yang tidak baik sebagai seorang Prajurit TNI AD;
2. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat merusak nama baik satuan, menghambat pembinaan satuan, dan kekurangan personel sehingga dapat menghambat kegiatan di satuan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan;
2. Bahwa Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinasi di lingkungan TNI;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin kesatuannya;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencoreng nama baik Satuan serta Terdakwa memiliki mental yang kurang baik sebagai seorang Prajurit TNI AD.

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Bahwa Terdakwa tidak membawa barang inventaris, senjata maupun barang inventaris lainnya pada saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 131/Brs;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak Pidana Militer;
3. Bahwa selama berdinasi di Satuan Yonif 131/Brs, Terdakwa memiliki sikap dan kinerja yang baik dan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik serta dapat mengikuti setiap kegiatan Satuan Yonif 131/Brs.

**Menimbang**, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana





pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dalam hal ini mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menentukan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”;
2. Bahwa parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak, dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), perbuatan (objektif) aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku dalam hal ini Terdakwa;
3. Bahwa kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa dilihat dari aspek subjektif (pelaku), Terdakwa adalah anggota TNI AD dengan pangkat Pratu dan jabatan Tabakpan IV Ru III Ton 1 Kipan B, tentunya Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi contoh dan tauladan yang baik, namun justru Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam perkara ini;
  - b. Bahwa dilihat dari aspek objektif (perbuatan), dengan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dalam batas waktu lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selamanya tersebut bertentangan dengan kehidupan sehari-hari seorang militer yang dituntut kesiapsiagaannya ditempat dimana ia harus berada, untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya;
  - c. Bahwa dilihat dari aspek akibat, perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan nama baik TNI AD khususnya Yonif 131/BRS Korem 032/WBR, yang mana setiap prajurit diwajibkan selalu memegang teguh disiplin, menjunjung tinggi kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum serta senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya, sebagaimana tertuang dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI;



d. Bahwa keadaan-keadaan lain yang menyertai perbuatan Terdakwa adalah lamanya waktu sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan Terdakwa belum kembali ke kesatuan tersebut, telah membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD;

e. Bahwa dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangatlah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI di kesatuan Terdakwa serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI.

**Menimbang**, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit sehingga tidak ada alasan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa lamanya waktu sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan Terdakwa belum kembali ke kesatuan tersebut, telah membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD;
2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer sehingga terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer;
3. Bahwa pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit adalah suatu pidana yang berat, dan Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pemecatan dari dinas militer ini juga harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana pokok penjara kepada Terdakwa;
4. Bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang merupakan suatu



hukuman yang sangat berat bagi seorang prajurit dan juga memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana pokok penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa sudah sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 15 (lima belas) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Randa Antoni Putra Pratu NRP 31200705490201, Jabatan Ta Tabakpan IV Regu III Ton I Kipan B;
2. 3 (tiga) lembar Surat Daftar Pencarian dan penangkapan Orang (DPO) a.n. Terdakwa Randa Antoni Putra, Pratu NRP 31200705490201 tanggal 31 Januari 2024;
3. 1 (satu) lembar Surat Pencarian dan penangkapan DPO a.n. Pratu Randa Antoni Putra NRP 31200705490201.

Adalah surat-surat yang sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **RANDA ANTONI PUTRA**, Pratu NRP 31200705490201 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 15 (lima belas) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Randa Antoni Putra Pratu NRP 31200705490201, Jabatan Ta Tabakpan IV Regu III Ton I Kipan B;
  - b. 3 (tiga) lembar Surat Daftar Pencarian dan penangkapan Orang (DPO) a.n. Terdakwa Randa Antoni Putra, Pratu NRP 31200705490201 tanggal 31 Januari 2024;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-03/AD/VII/2024

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. 1 (satu) lembar Surat Pencarian dan penangkapan DPO a.n. Pratu Randa Antoni Putra NRP 31200705490201.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Selasa tanggal 3 bulan September tahun 2024 oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Yuharti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11100011850387 dan Hendra Iskandar, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11130027681088 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910016820371, Panitera Pengganti Rohim, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21990181570578, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Yuharti, S.H.

Abdul Halim, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP 11100011850387

Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876

Ttd

Hendra Iskandar, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11130027681088

Panitera Pengganti,

Ttd

Rohim, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21990181570578